



KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA BANARAN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BANARAN
TAHUN 2020 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai kewenangannya dngan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - c. bahwa untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan disusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. bahwa untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2026 ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banaran Tahun 2020-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005–2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
23. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
24. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Pemerintah Desa;

25. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANARAN
dan
KEPALA DESA BANARAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BANARAN TAHUN 2020-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Tembarak.
4. Desa adalah Desa Banaran.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga kemasyarakatan Desa yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
13. Pembangunan Desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa.
14. Musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati rencana kerja pemerintah daerah.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat musyawarah untuk mufakat.
16. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 6 (enam) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
25. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Desa.
27. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan di tingkat Desa.
28. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

29. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
30. Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter Desa yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan Desa.
31. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat P3MD adalah suatu metode perencanaan partisipatif yang melibatkan semua unsur masyarakat Desa dengan pengkajian keadaan Desa.
32. Pengkajian Keadaan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi dengan alat kaji sketsa Desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan, serta penentuan tindakan pemecahan masalah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

- (1) RPJM Desa merupakan perencanaan pembangunan Desa yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahun dijabarkan dalam RKP Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa selama kurun waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah:

- a. untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan; dan
- d. untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB IV PRINSIP - PRINSIP

Pasal 5

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. pemberdayaan, yaitu untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
- c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses perencanaan pembangunan Desa yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. transparan, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat Desa;
- e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. selektif, yaitu mengutamakan skala prioritas Desa;
- g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa memperhatikan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Desa dalam rangka pencapaian hasil yang optimal;
- h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan Desa harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. cermat, yaitu perencanaan pembangunan Desa didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah secara intensif;
- k. penggalian informasi, yaitu inventarisasi masalah pembangunan Desa dilakukan dengan menggunakan alat kajian keadaan Desa yang meliputi Sketsa Desa, Kalender Musim, dan Bagan Kelembagaan.

BAB V SISTEMATIKA RPJM DESA

Pasal 6

(1) Sistematika RPJM Desa meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

- A. Kondisi Desa
 1. Geografi
 2. Demografi
 3. Keadaan Sosial
 4. Keadaan Ekonomi

- B. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 1. Pemerintahan Desa
 - 2. Keuangan Desa
 - 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA

- A. Prioritas Masalah
- B. Potensi

BAB IV : VISI DAN MISI

- A. Visi
- B. Misi, Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pembangunan Desa
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa Format F.I.1
2. Kegiatan Pengkajian Keadaan Desa meliputi:
 - a. Penyelarasan data Desa terdiri dari:

Data Desa:

 - 1) Daftar Sumber Daya Alam Format F.I.2.1
 - 2) Daftar Sumber Daya Manusia Format F.I.2.2
 - 3) Daftar Sumber Daya Pembangunan Format F.I.2.3
 - 4) Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Format F.I.2.4
 - b. Penggalian gagasan masyarakat
 - 1) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat (Format F.I.3)
 - 2) Daftar gagasan Dusun/Kelompok (Format F.I.3.1)
 - 3) Sketsa Desa Format (F.I.3.1.a)
 - 4) Kalender Musim Format(F.I.3.1.b)
 - 5) Bagan Kelembagaan Format(F.I.3.1.c)
 - c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa dengan format:
 - 1) Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.I.4)
 - 2) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.I.4.1)
 - d. Hasil Kesepakatan Musdes dituangkan dalam:
 - 1) Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa (Format F.I.5)
 - 2) Rancangan RPJM Desa (Format F.I.6)

- 3) Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa sesuai dengan (Format F.I.7) dengan memperhatikan:
 - a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.
 - b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa.
 - c. Dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
 - d. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbangdes.

Pasal 7

Sistematika sebagaimana disebut dalam pasal 6 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Desa untuk penyusunan naskah RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

- (1) RPJM Desa ini merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) pada tahun 2021 hingga tahun 2026;
- (2) Pengaturan terkait dengan penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Pasal 9

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) pada tahun 2021 hingga tahun 2026;
- (2) Pengaturan terkait dengan penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa tentang APB-Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 10

RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila :

- a. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan dan;
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan /atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 harus melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa;
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Banaran Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Banaran
Pada tanggal 27 Agustus 2020
KEPALA DESA BANARAN,



Diundangkan di Banaran
Pada tanggal 27 Agustus 2020
SEKRETARIS DESA BANARAN,



BERITA DESA BANARAN TAHUN 2020 NOMOR 7